****

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2025

TENTANG

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2025

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor /KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

 b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor /KPTA.W3-A/HK2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Perincian Pengelolaan Biaya Proses Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp l50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

 d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Panitera Pengadilan Tingkat Banding menuangkan rincian kegiatan yang dibiayai dengan biaya proses dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);

 e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/l/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disahkan oleh Panitera;

 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Keputusan Panitera/Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/0006.a/HK.00.6/I/2023 tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP), dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023;

KEDUA : Menetapkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dibiayai dengan biaya proses;

KELIMA : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah pedoman waktu pelaksanaan kegiatan bagi Tim Pengelola Biaya Proses dalam melaksanakan kegiatan biaya proses;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2024

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

SYAFRUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
6. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku korwas);
7. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;
8. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA

BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Rincian kegiatan yang dibiayai | Keterangan |
| 1. | Meterai |  |
| 2. | Biaya Redaksi |  |
| 3. | Alat Tulis Kantor (ATK) |  |
| 4. | Komsumsi persidangan |  |
| 5. | Salinan putusan, berkas bundle A dan surat-surat lain yang dipandang perlu. |  |
| 6. | Insentif tim pengelola biaya proses |  |
| 7. | Pengarsipan perkara |  |
| 8. | Monitoring dan evaluasi peleksanaan penyelesaian perkara |  |

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,



SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA

BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | URAIAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | KET |
| 1. | Menerima biaya proses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membukukan semua kegiatan biaya proses; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengeluaran biaya pengiriman PBT Registrasi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Belanja ATK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Belanja Materai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Menyetorkan PNBP setelah perkara diputus; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Penyetoran pajak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pengeluaran biaya pengiriman registrasi salinan putusan, dan berkas perkara; dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Membuat laporan bulanan. triwulan. semesteran, dan tahunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

SYAFRUDDIN